



**PUTUSAN**  
**Nomor 29 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT GERBANG MULTI SEJAHTERA**, beralamat di Graha Unilever Jalan Gatot Subroto Kav. 15, Jakarta 12930, yang diwakili oleh Toto Saptaji, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Janses E. Sihalo, S.H., kewarganegaraan Indonesia dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor Sihalo & Co Law Firm, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2017;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan:**

1. **SALLAMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Swasta;
2. **RUHAEDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Labuan Beropa, Kecamatan Laonti, kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh Jaya Satria Lahadi, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Jaya Satria Lahadi & Associates beralamat di Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016;

**Dan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BUPATI KONAWE SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Poros Kendari Andoolo Nomor 1, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh H. Matius Telling, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1449/2016 tanggal 15 September 2016;

## **Turut Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN:**

- Menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1245, Tahun 2011, tanggal 8 Agustus 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gerbang Multi Sejahtera (Kw.74.05 AG 11 OP.09) selama proses persidangan berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1245, Tahun 2011, tanggal 8 Agustus 2011, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gerbang Multi Sejahtera (Kw.74.05 AG 11 OP.09);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1245 Tahun 2011, tanggal 8 Agustus 2011, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 29 K/TUN/2018

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gerbang Multi Sejahtera (Kw.74.05 AG 11 OP.09), yang menjadi objek sengketa;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;
2. Gugatan Para Penggugat tidak ada kapasitas untuk menggugat;
3. Gugatan Para Penggugat *Nebis in Idem*;
4. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
5. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut;
2. Gugatan *A Quo* Telah Melewati Tenggang Waktu Yang Ditetapkan Atau Daluarsa (*Exceptio Temporis*);
3. Gugatan *Error in Persona*;
4. Gugatan *Nebis in Idem*;
5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *Erga Omnes*;
6. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor 27/G/2016/PTUN-Kdi., tanggal 16 Februari 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 95/B/2017/PT.TUN.Mks. tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 September 2017, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 29 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Oktober 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara Nomor 95/B/2017/PT.TUN.MKS tertanggal 16 Agustus 2017 dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 27/G/2016/PTUN.Kdi tertanggal 14 Februari 2017;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 29 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagian wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi PT Gerbang Multi Sejahtera (Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa) tumpang tindih dengan tanah pada sertifikat hak milik Penggugat;
2. Bahwa PT Gerbang Multi Sejahtera (Tergugat II Intervensi) belum menyelesaikan penyelesaian permasalahan tanah dengan Penggugat atau belum membayar kompensasi kerugian kepada Penggugat;
3. Bahwa walaupun penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak menghilangkan hak keperdataan Penggugat atas tanah pada sertifikat hak milik Penggugat, akan tetapi dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, menurut nalar hal itu berpotensi merugikan kepentingan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *juncto* Pasal 67 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo*;
4. Bahwa tidak pantas Tergugat II Intervensi memperoleh keuntungan di atas tanah milik Penggugat sebelum Tergugat II Intervensi membayar kompensasi kerugian kepada Penggugat. Oleh karena itu, sebelum kegiatan operasional produksi dimulai, Tergugat II Intervensi wajib menyelesaikan permasalahan pertanahan dengan penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
5. Bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan: "Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: .... i. penyelesaian masalah pertanahan ... dan seterusnya, akan tetapi pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak dicantumkan uraian tentang penyelesaian masalah pertanahan yang terkait dengan lokasi



izin operasi produksi *a quo*, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti situasi konkrit tentang permasalahan pertanahan yang ada. Keadaan tersebut dapat memicu timbulnya keresahan sosial;

6. Bahwa selain itu, sikap Tergugat dinilai bertentangan dengan asas kehati-hatian, asas proporsional, dan asas profesionalitas;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa harus dibatalkan seluas tanah pada sertifikat hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 29 K/TUN/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GERBANG MULTI SEJAHTERA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.  
C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 29 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, SH.**

NIP. : 19540924 198403 1 001

fun Salin

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 29 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)